BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat, masih terdapat beberapa kekurangan dan belum memuat pengaturan terkait Persyaratan Pendaftaran Pemilih, persyaratan bakal calon keuchik, mekanisme Pengangkatan Penjabat Keuchik dan Pelantikan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3892);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) ditambah 1 huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

(2) Pemilihan Keuchik satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh gampong dalam wilayah Kabupaten.

(3) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten;
   b. kemampuan keuangan daerah;
   c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat keuchik; dan/atau
   d. kesediaan perangkat gampong untuk ditunjuk sebagai penjabat keuchik.

(4) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(5) Pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Setiap warga yang berdomisili pada gampong yang sedang dalam proses pemekaran gampong dan atau gampong persiapan berhak untuk memilih dan dipilih pada gampong induk.

3. Diantara huruf g dan huruf h ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1 dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat:
   a. surat penyataan bertaqwa kepada Allah SWT, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
   b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam;
   c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
   d. surat keterangan mampu bertindak menjadi Imam Shalat yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;

e. surat...

e. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;

f. surat keterangan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;

g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;

g1. surat bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;

h. daftar riwayat hidup;

i. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

j. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;

k. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik;

l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;

m. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD;

n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik; dan

o. Surat pernyataan tidak tersangkut dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa.

p. Surat Pernyataan tidak bersatatus sebagai Penjabat Keuchik yang dikeluarkan oleh Bupati.

(2a) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i hilang/musnah, maka Bakal Calon wajib menyertakan foto copy Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

4. Judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB VII Pencalonan diubah, sehingga berbunyi:

Paragraf 2
Keuchik, Perangkat Gampong, Pimpinan/Anggota Tuha Peut Gampong yang mencalonkan diri sebagai Keuchik

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi:

Pasal 18A

(1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri sebagai Keuchik harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Keuchik.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Keuchik sampai dengan penetapan Calon Keuchik terpilih oleh panitia pemilihan.

(3) Tugas Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama menjalani cuti dilaksanakan oleh Perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 18B...

Pasal 18B

(1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong yang mencalonkan diri sebagai Keuchik harus mengundurkan diri sebagai anggota Tuha Peut Gampong.
(2) Permohonan pengunduran diri pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Pimpinan dan anggota Tuha Peut Gampong yang mencalonkan diri sebagai Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Keuchik.

6. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
(2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.
(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih yang di stempel dan dibubuhi paraf oleh Ketua dan Wakil Ketua P2K.
(4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.
(5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.
(6) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
(7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
(8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
(9) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

7. Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Pelantikan keuchik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati tentang pengesahan keuchik terpilih.
(2) Dalam hal pelantikan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Serah...

(3) Serah terima jabatan keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Susunan acara pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Al-Qur'an;
b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Keuchik;
c. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
e. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
f. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
g. Pembacaan Amanat Bupati; dan
h. Pembacaan doa.

8. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Penjabat keuchik ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui usul Tuha Peut Gampong atau tidak melalui usul Tuha Peut Gampong.

(1a) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah atau jika tidak memungkinkan dapat diangkat Pejabat lain dari perangkat gampong yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

(2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

(1) Dalam hal pengangkatan Penjabat Keuchik melalui usul Tuha Peut Gampong, maka harus disertai dokumen administrasi.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. Surat Pengantar Tuha Peut Gampong yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat;
b. Berita Acara Hasil Musyawarah Tuha Peut Gampong;
c. Daftar Hadir Musyawarah Tuha Peut Gampong;
d. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
e. Surat Pernyataan bersedia diangkat sebagai Penjabat Keuchik.

10. Diantara...

10. Diantara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XVA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50A, sehingga Bab XVA berbunyi sebagai berikut :

Bab XVA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50A

(1) Apabila pelaksanaan pemilihan keuchik tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu dan masa jabatan keuchik telah berakhir maka Bupati mengangkat Penjabat Keuchik yang berasal dari Aparatur Pemerintah Daerah dan Perangkat Gampong.

(2) Apabila pengangkatan penjabat keuchik sebagaimana pada ayat (1) tidak ada yang mampu atau tidak bersedia yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka Bupati dapat mengangkat Penjabat keuchik dari Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh Tuha Peut Gampong melalui camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Juli 2020 M
Dzulqaidah 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Juli 2020 M
Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR :